



P U T U S A N
Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang antara :

Agustinus Tanau, S.Sos, NIK. 5301101505650005, tempat lahir Kupang tanggal 15 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kupang, alamat RT.010, RW.005, Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Yustinus Marianus Fua, S.H.** dan **Andrew William Halim, S.H.** Advokat/Penasehat hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum / Konsultan Hukum YUSTINUS MARIANUS FUA,SH & REKAN, Jalan Nefona Raya, No.81, RT 017, RW 005 Nefonaek, Kota Lama, Kota Kupang – NTT, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02 / SKS.Pdt/ PMH / I / 2019, tanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor Register : 5/PDT/SK/1/2019/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

1. **Daniel Taimenas, S.H.**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kupang masa jabatan tahun 2014-2019, asal daerah pemilihan Kupang IV dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, alamat Jalan timor raya Km.36, Oelamasi, Kabupaten Kupang-NTT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Jerry Manafe, S.H.**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kupang, alamat Jalan timor raya Km.24.3, Oelamasi, Kabupaten Kupang-NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Emanuel Melkiades Laka Lena**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD I Golkar) Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat Jalan frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – NTT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada **Bernard S. Anin, S.H.**, **M.H**, **Ferdianto Boimau, S.H.**, **M.H** dan **Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H**, masing-masing berkantor di Jalan Suratim, RT. 016 RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 25 April 2019 dengan Nomor Register : 38/PDT/SK/4/2019/PN Olm, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**;

4. **Ir. Airlangga Hartarto**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, alamat Jalan Anggrek Nelly Murni XI Nomor : A, RT. 002, RW. 001, Slipi, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekar;

Telah meneliti surat – surat bukti dan surat – surat lainnya dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Januari 2019 register perkara Nomor : 6/Pdt.G/2019/PN Olm., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang (DPRD Kab.Kupang) berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/385/II/2014 tanggal 8 September 2014, tentang Peresmian Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang masa jabatan tahun 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang masa jabatan tahun 2014-2019 yang mewakili Partai Golongan Karya (Golkar) dari Daerah Pemilihan Kupang II (**Bukti Penggugat P-1**) dan sampai saat ini Penggugat dipercayakan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Kupang serta saat ini juga Penggugat sebagai CALEG DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 (calon Legislatif dari Partai GOLKAR dengan daerah pemilihan kupang II);
2. Bahwa Tergugat I pada tanggal 27 april 2018 telah bersurat kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II) dengan nomor surat : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 april 2018 (**Bukti Penggugat P-2**). Bahwa adapun isi surat tersebut merupakan hasil rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang berupa sebuah Kesimpulan sepihak yang menyatakan :

".....,maka kami badan kehormatan DPRD Kab.Kupang memberikan 3 (tiga) point kesimpulan sebagai berikut :

1. Melanggar kode etik DPRD Kab.kupang dan Peraturan Tata tertib DPRD Kab.Kupang Nomor 1 tahun 2014 dan peraturan DPRD Kab.Kupang nomor 2 tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kab.Kupang.
2. Telah mencemarkan nama baik Lembaga DPRD Kab.Kupang.
3. Merekomendasikan kepada Partai GOLKAR Kab.Kupang untuk diproses sesuai dengan peraturan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Ketua Partai GOLKAR Kab.Kupang (Daftar hadir Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab.Kupang dan Anggota Terlampir) ”.

Bahwa perbuatan Tergugat I sangat bertentangan, tidak memenuhi Persyaratan/Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 tahun 2014** tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang , **Pasal 62 ayat 1 huruf d, Pasal 65, Pasal 68, Pasal 69**, sehingga demikian perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hak yang sangat merugikan Penggugat.

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tindakan /perbuatan Tergugat I yang telah secara tidak sah dan melawan hukum tidak melakukan Klarifikasi, tidak melakukan Verifikasi, tidak melakukan Penyelidikan terhadap Penggugat sebagai Teradu sehubungan dengan laporan masyarakat tertanggal 17 february 2017 atau dengan kata lain Surat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I) adalah keputusan sepihak dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diamanatkan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Kupang (cacat Prosedural). Bahkan juga perbuatan Tergugat I tersebut sangat bertentangan dengan **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang**.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari Perbuatan Tergugat I yang tidak Prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka lahiriah :

- 1) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat III yaitu berupa surat Dewan Pimpinan Daerah partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tentang Usulan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 25 September 2018 ;
- 2) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;
- 3) Dokumen yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat II yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor : 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018, Perihal : Permohonan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kab.Kupang Periode 2014-2019, tanggal 11 Desember 2018.

5. Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat IV yaitu berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA), Tergugat III mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD Partai GOLKAR Provinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKAR kabupaten Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018. Bahwa Point penting yang dihasilkan dalam rapat tanggal 10 Desember 2018 tersebut adalah sehubungan dengan Surat dari Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I) tertanggal 27 april 2018 (Posita gugatan Point 2 diatas) maka “segera di lakukan Pergantian Antar waktu dan tidak diperkenankan melakukan upaya lainnya yang bersifat mempertahankan/membela diri dan jika Penggugat didapati melakukan upaya mempertahankan/membela diri maka hak politik Penggugat akan dicabut”.

6. Bahwa oleh karena pertemuan tanggal 10 Desember 2018 tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai anggota Dewan Legislatif yang masih aktif (masa jabatan tahun 2014-2019) dan calon lagislatif dari Partai GOLKAR periode 2019-2024 dengan daerah pemilihan kupang II maka Penggugat telah berupaya secara Santun dan beradab memperjuangkan ketidakadilan yang dialami Penggugat sehingga kemudian lahiriah :

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang) Tanggal 12 Desember 2018.

2) Surat Penggugat yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : Istw/AT/XII/2018, Perihal : Mohon Keadilan dan ijin mengklarifikasi atas kasus yang menimpa atas nama Agustinus Tanau anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT Tanggal 13 Desember 2018.

7. Bahwa memperhatikan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 oktober 2011 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi,Serta Pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya, **Bab IV tentang PEMBELAAN DIRI, Pasal 18 sampai dengan Pasal 24** dan dihubungkan dengan isi substansi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka sampai dengan saat ini (ketika gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi) Penggugat belum mendapatkan hak untuk melakukan Pembelaan Diri sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Organisasi Partai GOLKAR;

8. Bahwa atas dasar Surat dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I) yang sangat tidak Prosedural/bertentangan dengan aturan, Norma (Peraturan Perundang-Undangan) selanjutnya digunakan dan/atau dijadikan dasar hukum dan bahan Pertimbangan oleh Dewan Pimpinan daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang (Tergugat II), Dewan Pimpinan daerah Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat III), Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR (Tergugat IV) untuk melakukan tindakan/perbuatan Usulan Pergantian antar waktu terhadap Agustinus Tanau,S.Sos anggota DPRD kabupaten Kupang Periode 2014-2019.

Bahwa dengan demikian Perbuatan atau tindakan Tergugat I,II,III dan tergugat IV yang secara sengaja, secara tidak sah dan melawan hukum tidak melakukan Penyelidikan, tidak melakukan Verifikasi, tidak melakukan Klarifikasi serta Penggugat tidak mendapatkan hak untuk melakukan Pembelaan Diri merupakan sebuah tindakan yang tidak prosedural karena tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebagai akibat dari Perbuatan Melawan hukum dan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat yaitu kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian Materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, termasuk juga dalam pengertian kerugian adalah Peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum dan hak. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dan hak yang dilakukan oleh Para tergugat maka Penggugat mengalami kerugian berupa :

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR telah menyetujui pemberhentian Penggugat dari keanggotaan FPG DPRD Kabupaten Kupang dan Proses Pergantian antar waktu.
- b. Berpotensi dari bulan Januari sampai September 2019 tidak dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh para Pemilih Penggugat (daerah pemilihan Kupang II) pada pemilu tahun 2014 untuk dapat mewakili para pemilih di DPRD kabupaten Kupang.

Bahwa yang dimaksudkan dengan kerugian immateriil adalah dapat berupa tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat serta kedudukan Penggugat sebagai CALEG DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 (calon Legislatif dari Partai GOLKAR dengan daerah pemilihan kupang II).

10. Bahwa perincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil terdiri dari :
 1. Biaya pendaftaran Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Oelamasi sebesar Rp.- (akan dibuktikan dalam persidangan).
 2. Biaya Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 3. Biaya administrasi dan lain-lainya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 4. Gaji dan tunjangan lain-lainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang (bulan maret-september 2019) 7 (tujuh) X Rp. 22.000.000,- = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
 5. Biaya/uang Reses anggota DPRD Kabupaten Kupang bulan april 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 6. Biaya kampanye dan alat peraga kampanye calon legislative (caleg) DPRD kabupaten Kupang tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Immateriil.

Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

TOTAL keseluruhan (Kerugian Materiil dan Immateriil) berjumlah : Rp. 1.339.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

11. Bahwa memperhatikan dan mengingat perbuatan Tergugat I, II,III dan Tergugat IV maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat dan menghindari kerugian yang lebih besar bagi pihak Penggugat maka dengan merujuk/berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg sehingga sangat cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa, memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat agar semua Perbuatan atau tindakan dan/atau keputusan yang telah diambil oleh para Tergugat haruslah menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

12. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan atas diri Penggugat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Kupang serta saat ini juga Penggugat sebagai CALEG DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 (calon Legislatif dari Partai GOLKAR dengan daerah pemilihan kupang II).Dan untuk mencegah adanya tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II,III dan Tergugat IV, maka sangat patut dan layak Penggugat berpendapat adalah perlu dan beralasan hukum untuk yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Putusan Provisi yang memerintahkan kepada Tergugat II,III dan Tergugat IV untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan/atau mengeluarkan putusan terhadap Penggugat sampai adanya Putusan Pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan dalam perkara ini dan sampai berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu lebih dari 3 (tiga) Tahun, sedangkan Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden akan segera pada bulan April Tahun 2019 maka akan menjadi sia-sia nantinya apabila Penggugat menang diatas kertas, dan tidak dapat dieksekusi, dengan ini Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uiverbaar bij vooraad);

14. Bahwa Gugatan Penggugat dilandasi oleh argumentasi hukum yang benar dan legal standing hukum yang tepat, benar karena berdasarkan fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat ;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, semua Perbuatan atau tindakan dan/atau keputusan yang telah diambil oleh para Tergugat haruslah menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau tidak membawa akibat hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat II,III dan Terggugat IV untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan keberadaan Penggugat sebagai anggota Partai GOLKAR, Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Kupang serta saat ini Penggugat sebagai CALEG DPRD Kabupaten Kupang Periode 2019-2024 (calon Legislatif dari Partai GOLKAR dengan daerah pemilihan kupang II) sampai perkara ini mempunya kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan hak yang sangat merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Ketua Badan Kehormatan nomor : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 april 2018;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Daerah partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tentang Usulan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 25 September 2018 ;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;
6. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang Nomor : 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018, Perihal : Permohonan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kab.Kupang Periode 2014-2019, tanggal 11 Desember 2018 ;

7. Menguatkan Putusan Provisi ;

8. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil terdiri dari :

- a. Biaya pendaftaran Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Oelamasi sebesar Rp.- (akan dibuktikan dalam persidangan).
- b. Biaya Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Biaya administrasi dan lain-lainya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- d. Gaji dan tunjangan lain-lainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang (bulan maret-september 2019) 7 (tujuh) X Rp. 22.000.000,- = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
- e. Biaya/uang Reses anggota DPRD Kabupaten Kupang bulan april 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- f. Biaya kampanye dan alat peraga kampanye calon legislative (caleg) DPRD kabupaten Kupang tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil.

- Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

TOTAL keseluruhan (Kerugian Materiil dan Immateriil) berjumlah :

Rp. 1.339.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

9. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, untuk Merehabilitasi harkat, martabat, kedudukan serta Penghormatan Penggugat seperti semula ;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uirvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;



11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini secara bersama-sama (Tanggung renteng);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan/atau berpandangan lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya begitu pun dengan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak juga menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Tergugat IV dianggap telah melepaskan hak-haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perlu mengupayakan perdamaian, selanjutnya para pihak menjalani proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim bernama : **Wayan Eka Satria Utama, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan Surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan, yaitu :

Pada Posita Gugatan halaman 7, point 8.

Sebelumnya ;

Posita Point 8.

Bahwa Perbuatan atau tindakan Tergugat I,II,III dan tergugat IV yang secara sengaja, secara tidak sah dan melawan hukum tidak melakukan Penyelidikan, tidak melakukan Verifikasi, tidak melakukan Klarifikasi serta tidak mendapatkan hak untuk melakukan Pembelaan Diri Penggugat merupakan sebuah tindakan yang tidak prosedural karena tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat.

Diperbaiki/dirubah menjadi ;

Posita Point 8.

Bahwa atas dasar Surat dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I) yang sangat tidak Prosedural/bertentangan dengan aturan, Norma (Peraturan Perundang-Undangan) selanjutnya digunakan dan/atau dijadikan dasar hukum dan bahan Pertimbangan oleh Dewan Pimpinan daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang (Tergugat II), Dewan Pimpinan daerah Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tergugat III), Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR (Tergugat IV) untuk melakukan tindakan/perbuatan Usulan Pergantian antar waktu terhadap Agustinus Tanau, S.Sos anggota DPRD kabupaten Kupang Periode 2014-2019.

Bahwa dengan demikian Perbuatan atau tindakan Tergugat I, II, III dan tergugat IV yang secara sengaja, secara tidak sah dan melawan hukum tidak melakukan Penyelidikan, tidak melakukan Verifikasi, tidak melakukan Klarifikasi serta Penggugat tidak mendapatkan hak untuk melakukan Pembelaan Diri merupakan sebuah tindakan yang tidak prosedural karena tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat;

Pada Posita Gugatan halaman 8, point 10.

Sebelumnya ;

Posita Point 10

Bahwa perincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil terdiri dari :

1. Biaya pendaftaran Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Oelamasi sebesar Rp.- (akan dibuktikan dalam persidangan).
2. Biaya Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Biaya administrasi dan lain-lainya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil.

Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

TOTAL keseluruhan berjumlah : Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Diperbaiki/dirubah menjadi ;

Posita Point 10.

Bahwa perincian kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil terdiri dari :

1. Biaya pendaftaran Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Oelamasi sebesar Rp.- (akan dibuktikan dalam persidangan).
2. Biaya Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya administrasi dan lain-lainya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 4. Gaji dan tunjangan lain-lainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang (bulan maret-september 2019) 7 (tujuh) X Rp. 22.000.000,- = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).
 5. Biaya/uang Reses anggota DPRD Kabupaten Kupang bulan april 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 6. Biaya kampanye dan alat peraga kampanye calon legislative (caleg) DPRD kabupaten Kupang tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Kerugian Immateriil.
- Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

TOTAL keseluruhan (Kerugian Materiil dan Immateriil) berjumlah :
Rp. 1.339.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Pada Petitum Gugatan (Dalam Pokok Perkara) halaman 10, point 3.

Sebelumnya ;

Petitum Point 3.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat nomor : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 april 2018 ;

Diperbaiki/dirubah menjadi ;

Petitum Point 3.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Ketua Badan Kehormatan nomor : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 april 2018;

Pada Petitum Gugatan (Dalam Pokok Perkara) halaman 11, point 8.

Sebelumnya ;

Petitum Point 8.

Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil terdiri dari :
 - a. Biaya pendaftaran Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Oelamasi sebesar Rp.- (akan dibuktikan dalam persidangan).



b. Biaya Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c. Biaya administrasi dan lain-lainya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil.

- Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

TOTAL keseluruhan berjumlah : Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah).

Diperbaiki/dirubah menjadi ;

Petitem Point 8.

Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat dengan Perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil terdiri dari :

a. Biaya pendaftaran Panjar Perkara di Pengadilan Negeri Oelamasi sebesar Rp.- (akan dibuktikan dalam persidangan).

b. Biaya Jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c. Biaya administrasi dan lain-lainya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

d. Gaji dan tunjangan lain-lainnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang (bulan maret-september 2019) 7 (tujuh) X Rp. 22.000.000,- = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

e. Biaya/uang Reses anggota DPRD Kabupaten Kupang bulan april 2019 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

f. Biaya kampanye dan alat peraga kampanye calon legislative (caleg) DPRD kabupaten Kupang tahun 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Kerugian Immateriil.

- Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

TOTAL keseluruhan (Kerugian Materiil dan Immateriil) berjumlah :

Rp. 1.339.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan oleh Penggugat diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidaklah merubah dari pokok materi dan tidak pula merugikan Tergugat, sehingga perubahan tersebut menurut hemat Majelis Hakim diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 04 Juni 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Para Tergugat.

2. Bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam *petitum*-nya dapat Para Tergugat jelaskan bahwa ternyata permohonan Provisi tersebut diajukan dengan tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan Provisi Penggugat dalam *posita* gugatannya.

Bahwa oleh karena tidak dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan Provisi Penggugat dalam *posita* gugatannya maka jelas bahwa permohonan Provisi Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum untuk ditolak.

3. Bahwa selain itu, apa yang diminta oleh Penggugat dalam Provisi poin 3 telah lewat waktu (*dalwarsa*) karena Penggugat saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang mana sampai saat ini Penggugat tidak mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keberadaan dan keabsahan Surat Keputusan Gubernur tersebut sehingga beralasan hukum permohonan Provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

-Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Para Tergugat.

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa segala yang terurai pada bagian Provisi dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan tanggapan dalam Eksepsi ini.

-Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa proses permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang dimohonkan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa berpedoman pada Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur bahwa "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Bahwa dengan demikian adalah sah secara hukum karena dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk Para Tergugat mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu, *in casu*:

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bahwa apabila Penggugat tidak sependapat dan/atau berkeberatan terhadap kebijakan partai politik tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa :

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa dasar hukum diatas diatur lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 52 ART Partai Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Peraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO-16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI GOLKAR Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DI MAHKAMAH PARTAI GOLKAR

Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 6 dijelaskan bahwa terhadap Kebijakan Partai tersebut, Penggugat tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Mahkamah Partai, Penggugat hanya mengajukan Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta Nomor: Istw/AT/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018, Perihal Mohon Keadilan dan ijin mengklarifikasi atas kasus yang menimpa atas nama Agustinus Tanau anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan selanjutnya mengajukan gugatan perkara *aquo*.

Bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat diajukan tanpa diselesaikan terlebih dahulu dalam internal partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan sejalan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: "*bahwa belum ada putusan/pemeriksaan majelis partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature.*" maka jelas bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan yang *premature* sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan Proses permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagaimana yang termaksud dalam:

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang.
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bahwa Penggugat mendalilkan, dengan diterbitkannya Surat-Surat diatas adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa proses permohonan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten diatur dalam ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Desan Perwakilan Rakyat Daerah yakni:

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut maka proses Pergantian Antar Waktu kepada seorang anggota DPRD Kabupaten baru Sah secara hukum dan memiliki dampak hukum apabila permohonan tersebut telah diresmikan oleh gubernur.

Bahwa dalam gugatan perkara *aquo*, Penggugat tidak menjelaskan bahkan tidak mempermasalahkan Peresmian Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga terdapat ketidakjelasan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat sehingga beralasan hukum jika gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

- Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan Proses permohonan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sebagaimana yang termaksud dalam:
- Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang,



- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** adalah bertindak mewakili Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang sehingga dampak hukum dari penerbitan surat tersebut jelas haruslah dibebankan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan bukan kepada diri pribadi TERGUGAT I.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal seharusnya yang digugat adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang maka gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal: Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang dikeluarkan oleh **Tergugat II** adalah bertindak mewakili Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang sehingga dampak hukum dari penerbitan surat tersebut jelas haruslah dibebankan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang dan bukan kepada diri pribadi TERGUGAT II.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal seharusnya yang digugat adalah Dewan Pimpinan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai GOLKAR Kabupaten Kupang maka gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT III** adalah bertindak mewakili Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dampak hukum dari penerbitan surat tersebut jelas haruslah dibebankan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bukan kepada diri pribadi TERGUGAT III.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal seharusnya yang digugat adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur maka gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT IV** adalah bertindak mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR sehingga dampak hukum dari penerbitan surat tersebut jelas haruslah dibebankan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR dan bukan kepada diri pribadi TERGUGAT IV.

Bahwa oleh karena Penggugat telah menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *aquo* padahal seharusnya yang digugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR maka gugatan Penggugat *error in persona* dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat poin 2 menyatakan bahwa Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* oleh karena telah bersurat kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II) dengan nomor surat : 01/BK/DPRD/2018, Perihal :Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 April 2018.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat dijelaskan bahwa Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang ditandatangani SECARA BERSAMA-SAMA oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang. Bahwa dengan demikian, jika Penggugat ingin menarik pihak dengan alasan karena mengeluarkan Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018 maka Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang juga harus ditarik sebagai pihak yang digugat karena telah bersama-sama dengan Tergugat I membuat dan menandatangani surat kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II) dengan nomor surat : 01/BK/DPRD/2018, Perihal :Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 April 2018.

- Bahwa oleh karena Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang tidak turut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *quo* maka jelas bahwa terdapat kurang pihak dalam gugatan Penggugat (*Plurium Litis Consortium*) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil yang Para Tergugat benarkan secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa segala yang terurai pada bagian Provisi dan Eksepsi dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan tanggapan dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa terkait point 1 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Penggugat saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi



Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang mana sampai saat ini Penggugat tidak mengajukan keberatan dan/atau mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keberadaan dan keabsahan Surat Keputusan Gubernur tersebut sehingga segala hak dan kewajiban hukum yang timbul dari Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/385/II/2014 tanggal 8 September 2014 telah hilang pada diri Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019.

4. Bahwa terkait point 2 dan 3 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang hanyalah berupa REKOMENDASI Dewan Kehormatan tidaklah diwajibkan untuk dilakukan terlebih dahulu klarifikasi, verifikasi maupun Penyelidikan terhadap Penggugat dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum.

5. Bahwa terkait point 4 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa terbitnya surat-surat sebagai berikut:

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukanlah semata-mata didasarkan pada pertimbangan keberadaan Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang melainkan dengan pertimbangan utama bahwa Saudara Agus Tanau, S.Sos (Penggugat) sebagai Anggota Partai GOLKAR serta sebagai Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kupang telah terbukti tertangkap tangan oleh aparat Kepolisian dalam Operasi PEKAT pada tanggal 12 Desember 2016 serta telah terekspos di media massa pada tanggal 13 Desember 2016 sehingga telah merusak, mencemarkan, dan/atau merendahkan martabat Partai GOLKAR sehingga perlu diberikan sanksi organisasi.

Bahwa keberadaan surat-surat tersebut diatas adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Ketentuan Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Desa Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa “ Partai Politik berhak mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” *Jungto* Ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Desa Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa “Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” *Jungto* Ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Desa Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa :

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Harisejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

6. Bahwa terkait point 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat tegaskan bahwa keberadaan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa apabila Penggugat berkeberatan terhadap kebijakan partai baik dalam hal dikeluarkannya surat-surat sebagaimana tersebut diatas maupun hasil rapat bersama DPD Partai Golkar Provinsi NTT dan Ketua maupun Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kupang dengan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018 maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Mahkamah Partai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ART Partai Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Peraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO-16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI GOLKAR Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/VI/2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DI MAHKAMAH PARTAI GOLKAR

Bahwa Mahkamah Agung menegaskan pula bahwa penyelesaian perselisihan partai politik haruslah diselesaikan dalam internal partai melalui Mahkamah Partai dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014 dalam kaidah hukumnya yang menyatakan: *"bahwa belum ada putusan/pemeriksaan majelis partai politik atas kasus yang diajukan penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUNo. 2 Tahun 2011, disebabkan belum ditempuhnya upaya penyelesaian melalui majelis partai maka gugatan tersebut premature."*

Bahwa terhadap perkara *in casu*, terhadap Kebijakan Partai tersebut, Penggugat tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai, Penggugat hanya mengajukan Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta Nomor: Istw/AT/XII/2018 Tanggal 13 Desember 2018, Perihal Mohon Keadilan dan ijin mengklarifikasi atas kasus yang menimpa atas nama Agustinus Tanau anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT dan selanjutnya mengajukan gugatan perkara *aquo*.

Bahwa tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* jelas merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *jungto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014).



7. Bahwa terkait point 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa Surat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor: 01/BK/DPRD/2018 tanggal 27 April 2018, Perihal: Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT I** selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang hanyalah berupa REKOMENDASI Dewan Kehormatan tidaklah diwajibkan untuk dilakukan terlebih dahulu klarifikasi, Verifikasi maupun Penyelidikan terhadap Penggugat dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum sedangkan keberadaan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor: 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kupang Periode 2014-2019 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT II** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang;
- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: B-268/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Perihal: Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B-2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh oleh **TERGUGAT IV** selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.

adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa apabila Penggugat berkeberatan terhadap kebijakan partai baik dalam hal dikeluarkannya surat-surat sebagaimana tersebut diatas maupun hasil rapat bersama DPD Partai Golkar Provinsi NTT dan Ketua maupun Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kupang dengan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018 maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Mahkamah Partai.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan hukum dan hak jelas tidak berdasar hukum karena itu beralasan hukum untuk ditolak. Bahwa sebenarnya tindakan Penggugat dengan tidak



mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* yang merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *jungto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28K/Pdt.Sus.Parpol/2014).

Bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan hukum dan hak jelas tidak berdasar hukum, melainkan tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* yang merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka segala tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa selain itu terhadap dalil ganti rugi Materiil berupa biaya jasa Pengacara/Advokat sebesar Rp. 50.000.000,- adalah tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 yang mana kaidah hukumnya adalah: "bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan." Sedangkan biaya kerugian materiil berupa biaya pendaftaran Panjar Perkara jelas akan ditanggung oleh pihak yang kalah berdasarkan putusan perkara *aquo* sehingga tidak tepat bila dimintakan secara khusus lagi oleh Penggugat sebagai Kerugian materiil.

8. Bahwa terkait point 11 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat tegaskan lagi bahwa oleh karena tidak dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan Provisi Penggugat dalam *posita* gugatannya maka jelas bahwa permohonan Provisi Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

9. Bahwa terkait point 12 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa apa yang diminta oleh Penggugat telah lewat waktu (*dalwarsa*) karena Penggugat saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang sekaligus sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 yang mana sampai saat ini Penggugat tidak mengajukan keberatan dan/atau



mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keberadaan dan keabsahan Surat Keputusan Gubernur tersebut sampai saat ini.

10. Bahwa terkait point 13 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum bahkan tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* yang merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka permohonan Penggugat agar tuntutan Penggugat agar putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut untuk ditolak.

11. Bahwa terkait point 14 gugatan Penggugat, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum bahkan tindakan Penggugat dengan tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Partai dan langsung mengajukan gugatan perkara *aquo* yang merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Molak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklarkch)

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2019 sedangkan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materi secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/385/II/2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang Nomor : 01/BK/DPRD/2018, tertanggal 27 April 2018, yang dibuat oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Surat Kepada Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, tertanggal 17 Februari 2017 yang diajukan oleh Ambrosius Hurint dan kawan-kawan, diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Pemberitahuan Nomor : 01/BK/DPRD/2017, tertanggal 20 Juli 2017, yang dibuat oleh Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dan ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 3 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas, SH dan Pelapor Ambrosius Hurint sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan Fatuleu, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 3 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas, SH dan Pelapor Mathen L. Nope sebagai Tokoh Masyarakat Kecamatan Ambi Oefeto Timur, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Tanggapan atau usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, tertanggal 30 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019 Nomor : 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kupang, diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-8**;

9. Foto copy Surat Perihal Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap saudara Agus Tanau, S.Sos, M.M., (Anggota DPRD Kabupaten Kupang) Nomor : 171.3/16/DPRD/2018 tertanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **P-9**;

10. Foto copy Surat Perihal Mohon Keadilan dan Ijin Mengklarifikasi atas Kasus yang menimpa atas nama Agustinus Tananu Anggota DPRD Kabupaten Kupang Provinsi NTT Nomor : Istw/AT/XII/2018, tertanggal 13 Desember 2018, yang dibuat oleh Agustinus Tanau, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **P-10**;

11. Foto copy Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Nomor 03 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-11**;

12. Foto copy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Mambayar (SKUM) tertanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kasir Kepaniteraan Perdata, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **P-12**;

13. Foto copy Surat Perihal Permohonan Penghentian/Penundaan Usulan Peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama Agustinus Tanau, S.Sos dan Usulan Peresmian Pangangkatan atas nama Helmi Mudin-Ndoki sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Nomor : 01/K-ADV/YMF/II/2019, tertanggal 31 Januari 2019, yang dibuat oleh Yustinus Marianus Fua, SH, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **P-13**;

14. Foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/66/II/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Agustinus Tanau, S.Sos dan Peresmian Pangangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014-2019 atas nama Helmi Mudin Ndoki, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **P-14**;

15. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama Agustinus Tanau, S.SOs bulan Maret tertanggal Januari 2019, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-15**;

16. Foto copy Surat Perihal Permohonan untuk mendapatkan foto copy berupa dokumen Penetapan daftar bakal calon anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Kupang tahun 2019-2024 (Mode BA) dan dokumen kelengkapan Persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024 Nomor : 02/K-ADV/YMF/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Yustinus M. Fua, SH dan Rekan, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **P-16**;

17. Foto copy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : W26-U16/1066/OT.01.2/7/2018 tertanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-17**;

18. Foto copy Surat Keterangan Nomor : SKET/190/VI/2018/Polres Kupang atas nama Agustinus Tanau, S.Sos tertanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resort Kupang, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-18**;

19. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor : SKCK/YANMAS/170/VII/2018/SAT.INTELKAM atas nama Agustinus Tananu, S.Sos tertanggal 06 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Nusa Tenggara Timur Resor Kupang, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-19**;

20. Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya atas nama Agustinus Tanau dengan Nomor Anggota NPAPG 5301100551710005, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya DATI I Nusa Tenggara Timur, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-20**;

21. Foto copy Berita Acara Nomor : 37/BA/KPU-KPG/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabuapten Kupang Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Kupang, yang diajukan tanpa aslinya, diberi tanda **P-21**;

22. Foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 68/HK.03.1/Kpts/5301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapten Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang, yang diajukan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



tanpa aslinya, diberi tanda **P-22**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Johanis Julius Mase :

- Bahwa saksi menandatangani surat yang menjadi Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau, S.Sos, MM., (Anggota DPRD Kab.Kupang), tanggal 12 Desember 2018 (bukti P.9) tersebut dalam kapasitas saksi mewakili Lembaga DPRD Kabupaten Kupang;
- Bahwa terkait dengan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang), tanggal 12 Desember 2018 (bukti P.9) tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 10 Desember 2018, telah diterima surat dari DPP Golkar yang menjelaskan bahwa saudara Penggugat telah dipecat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang karena mengacu pada Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang. Mengetahui hal tersebut, saksi merasa bahwa hal tersebut merupakan tindakan pelecehan terhadap DPRD Kabupaten Kupang, sedangkan menurut tata tertib Lembaga DPRD, yang boleh menandatangani itu adalah pimpinan Lembaga. Sehingga saat itu saksi melakukan protes karena jika DPP memberikan sanksi kepada anggota partai maka itu adalah kewenangan internal partai, namun bila hal itu dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena surat yang dikeluarkan oleh Lembaga DPRD harus ditandatangani oleh pimpinan Lembaga DPRD;
- Bahwa pimpinan Lembaga DPRD Kabupaten Kupang pernah memberikan teguran kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, namun itu hanya dilakukan teguran secara lisan saja, tidak ada teguran tertulis;
- Bahwa surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang), tanggal 12 Desember 2018 (bukti P.9) tersebut merupakan surat yang mewakili Lembaga DPRD Kabupaten Kupang dan saksi telah melakukan koordinasi dengan Ketua

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Kupang sebelumnya secara lisan saja. Saat itu saksi merasa jengkel karena Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang mengeluarkan surat yang tidak sesuai dengan aturan Kode Etik;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ada koordinasi dengan wakil DPRD dari partai Golkar;
- Bahwa pertemuan untuk membahas dan mengeluarkan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang), tanggal 12 Desember 2018 (bukti P.9) tersebut dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa aturan tentang Kode Etik dan Tata Beracara anggota DPRD juga merupakan produk dari Lembaga DPRD sendiri;
- Bahwa yang membuat aturan tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kupang adalah anggota DPRD Kabupaten Kupang periode 2014-2019;
- Bahwa saksi termasuk terlibat dalam membuat aturan tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kupang pada masa periode 2014-2019;
- Bahwa apabila seorang pimpinan atau wakil pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang yang melanggar sebuah ketentuan menurut aturan internal anggota DPRD Kabupaten Kupang maka sanksinya adalah dibuatkan teguran bagi pimpinan atau wakil pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang yang melanggar tersebut;
- Bahwa teguran yang dimaksud boleh dilakukan secara lisan saja;
- Bahwa seorang anggota DPRD Kabupaten Kupang dapat diberhentikan dari jabatannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan oleh partai politiknya;
- Bahwa Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang), tanggal 12 Desember 2018 (bukti P.9) tersebut terkait dengan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pengkuat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang;
- Bahwa tidak ada balasan terhadap surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Yang Terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar di Jakarta, Nomor : 171.3/16/DPRD/2018, Perihal : Mohon Pembatalan Proses PAW terhadap Sdr.Agus Tanau,S.Sos,MM (Anggota DPRD Kab.Kupang), tanggal 12 Desember 2018 (bukti P.9) yang dikirimkan tersebut;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



- Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat telah selesai berjalan telah dilaksanakan;
- Bahwa Surat dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I) ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II), Nomor: 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 27 April 2018, yang telah disesuaikan dengan fotocopyannya, dan selanjutnya diberi tanda P.2 tidak pernah saksi terima di meja saksi;
- Bahwa Tergugat I saat ini tidak lagi menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, namun saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kupang;
- Bahwa bahwa surat yang saksi keluarkan itu berdasarkan Tata Tertib Lembaga DPRD Kabupaten Kupang dan Tata Tertib tersebut harus ditegakkan, karena Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang telah melakukan sebuah langkah yang tidak sesuai dengan aturan dalam Bab 2 ketentuan Tata Tertib;

2. **Saksi Sefnat Nitbani :**

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Penggugat dipecat dari keanggotaannya sebagai Kader Golkar sehingga perolehan suara bagi Penggugat menjadi menurun dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 selain itu juga karena terhadap posisi Penggugat telah dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Saksi berasal dari Desa Oebola Dalam;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada Tahun 2003-2007;
 - Bahwa pada Tahun 2014, Penggugat mendapatkan 115 sura pemilih, namun pada Tahun 2019, Penggugat hanya memperoleh 20 suara pemilih;
 - Bahwa Penurunan perolehan suara bagi Penggugat dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 kabar mengenai pemecatan Penggugat sebagai Kader Golkar tersebar dan juga karena dilakukannya Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang terhadap Penggugat sehingga melemahkan pemilih;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perolehan suara bagi Penggugat yang menurun karena saksi juga mengikuti dan hadir pada saat dilakukan perhitungan suara hasil Pemilihan Umum bagi Calon Anggota Legislatif;
 - Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum guna memilih Calon Legislatif Tahun 2019 di Desa Oebola Dalam berlangsung dengan aman dan tertib dan tidak terdapat masalah apapun;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan dalil bantahannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat yang telah pula dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kliping Potongan Koran Pos Kupang NTT Life tertanggal 13 Desember 2016, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Kliping Potongan Koran Pos Kupang NTT Line tertanggal 11 Februari 2017, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy Surat Pengaduan kepada Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kupang Kupang oleh Ambrosius Hurint dan kawan-kawan tertanggal 13 Februari 2017, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-3**;
4. Foto copy Surat Pengaduan kepada Ketua DPD I Partai Golongan Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Ambrosius Hurint dan kawan-kawan tertanggal 13 Februari 2017, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-4**;
5. Foto copy Surat Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kupang Nomor : B-404/DPD/DPD/GOLKAR/NTT/XI/2018 tertanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai GOLKAR DATI I NTT, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-5**;
6. Foto copy Surat Perihal Permohonan Pemecatan dan Pencabutan Keanggotaan saudara Agustinus Tanau, S.Sos dari Partai GOLKAR Nomor : 40/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tertanggal 15 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten Kupang, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-6**;
7. Foto copy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/66/II/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Agustinus Tanau, S.Sos dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Helmi Mudin Ndoki, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-7**;
8. Foto copy Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan Partai GOLKAR, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-8**;
9. Foto copy Surat Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019 Nomor : 39/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai GOLKAR Kabupaten Kupang, yang diajukan dengan aslinya, diberi tanda **T-9**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) saksi yang telah disumpah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Ambrosius Hurint :

- Bahwa Setelah membaca pemberitaan di Pos Kupang tertanggal 13 Desember 2016 tersebut khususnya terkait dengan pemberitaan mengenai oknum Anggota DPRD Kabupaten Kupang berinisial "AT" yang terjaring dalam Operasi PEKAT oleh pihak Kepolisian tersebut, saksi membuat surat kepada Ketua DPRD II Partai Golkar untuk menindaklanjuti kejadian yang diberitakan tersebut dan surat itu juga dikirimkan tembusannya kepada beberapa pihak antara lain kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terkait dengan surat yang saksi kirimkan, ahirnya kami dipanggil ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi hanya dipanggil 1 (satu) kali oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang namun tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dari pemberitanaan Pos Kupang yang dalam pokoknya menyebutkan tidak ada tindak lanjut sejak pemberitaan tanggal 13 Desember 2016 dan dimuat lagi pada 11 Pebruari 2017 sehingga kami bersurat kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pada saat saksi pergi ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, saksi bertemu dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan menyampaikan isi pengaduan hanya terkait peristiwa pemberitaan tersebut;
- Bahwa yang menemui saksi hanya Sekretaris Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang saja;
- Bahwa Pada saat bertemu dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, saksi menceritakan permohonan dalam surat sebelumnya dan kemudian diambil keterangan;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Golkar Kecamatan Fatuleu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindaklanjut ataupun kelanjutan dari kejadian yang menimpa Penggugat, namun saksi tahu bahwa Penggugat masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang saat itu namun saksi tidak tahu mengenai proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Tergugat I tidak menjelaskan perihal Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kupang kepada saksi, karena pada saat itu saksi hanya memberikan keterangan saja kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa Kedudukan dan status atau kompetensi saksi dalam surat laporan tersebut adalah sebagai masyarakat sekaligus anggota kader Partai Golkar;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tanggal 03 Agustus 2017 sebagaimana terlampir dalam bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan begitupun juga pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulannya di persidangan, kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi dalam hal :

1. Gugatan Penggugat Prematur (*exception dilatoria*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur (*exception dilatoria*)

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi alasan dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah bahwa perkara a quo masih merupakan urusan internal partai yang dalam penyelesaiannya harus diselesaikan di partai terlebih dahulu, sehingga belum saatnya pihak Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Menimbang, bahwa menurut hemat majelis terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri diperbolehkan sepanjang penyelesaian perselisihan tersebut telah ditempuh secara internal partai masing-masing ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai :

1. Apakah benar perkara aquo termasuk kedalam perselisihan partai politik ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian dalam perkara aquo ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan point 1 diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan yang dimaksud dengan "*Perselisihan partai politik* " meliputi antara lain :

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan ;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
- (6) Keberatan terhadap keputusan partai politik ;

Menimbang, bahwa mengenai "perselisihan partai politik" telah ditentukan secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut diatas, maka Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara aquo termasuk kedalam kategori perselisihan partai politik dengan menggunakan seluruh bukti-bukti yang diajukan kepersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan dihubungkan dengan bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-24, P-15, P-17, P-18, P-19** dan **P-20**, bahwa benar Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kupang dari Partai Golongan Karya Kabupaten Kupang untuk masa bakti 2014 - 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2, P-7, P-8** dan **P-14** bahwa benar Penggugat telah direkomendasikan oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Kupang yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kode etik dan tata tertib DPRD Kabupaten Kupang, telah mencemarkan nama baik lembaga DPRD Kabupaten Kupang dan direkomendasikan untuk diproses sesuai dengan peraturan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR (vide bukti **P-2**), selanjutnya Dewan Pimpinan Putusan Partai GOLKAR telah pula mengeluarkan surat persetujuan tentang penggantian antar waktu sepanjang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti **P-7**), selanjutnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten telah mengeluarkan surat perihal Permohonan Pergantian antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2014-2019 atas nama Agustinus Tanau, S. Sos yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kupang (vide bukti **P-8**), sehingga terbitlah surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/66/II/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Agustinus Tanau, S.Sos dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Helmi Mudin Ndoki;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim melihat yang pada pokoknya gugatan Penggugat tersebut menitik beratkan pada keberatan Penggugat terhadap keputusan partai Golongan Karya yang telah mengeluarkan surat tentang pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang masa bakti 2014 – 2019, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa permasalahan ini adalah murni perselisihan partai politik, sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagaimanakah penyelesaian permasalahan dalam perkara aquo tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

- (1) *“Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik “*
- (3) *Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian ;*

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh hari) ;*

(5) *Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;*

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam Pasal 32 ayat (1) dengan (2) tersebut diatas bahwa saling berkaitan erat yang menghendaki penyelesaian perselisihan internal partai dilakukan oleh internal Partai Politik itu sendiri dengan melalui suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik itu sendiri sebagaimana dalam AD/ART masing-masing partai sedangkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) tersebut dikatakan “cukup jelas” maka terhadap pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan melihat apakah dalam AD/ART Partai Golkar telah mengatur dan membentuk tentang Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalam AD/ART Partai Golkar itu sendiri, pengaturannya dimuat dalam Peraturan Organisasi Nomor : PO-15/DPP/ Golkar/VII/2017 Tentang Penegakan Displin Organisasi, dalam Bab VI tentang Mahkamah Partai Pasal 20 menyatakan:

1. Untuk memeriksa dan memutus perselesaian internal partai Golongan Karya dibentuk Mahkamah Partai;
2. Hakim Mahkamah Partai Golongan Karya harus Independen dan bebas dari konflik kepentingan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Internal Partai;
3. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat ;
4. Mahkamah Partai berkedudukan di Sekretariat Jenderal Partai Golongan Karya;
5. Tugas, tanggungjawab, wewenang dan Tata Cara Beracara Mahkamah Partai diatur dalam peraturan tersendiri untuk menyelesaikan keberatan dari setiap Personil Pengurus, Kader, dan/atau Anggota Partai Golongan Karya yang telah mendapatkan sanksi Disiplin Organisasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf d dan/atau huruf e, dan/atau huruf h;
6. Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam waktu 60 hari;
7. Hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Partai diatur dengan peraturan sendiri;



Menimbang, bahwa dengan diaturnya mengenai Mahkamah Partai yang tetap menggunakan istilah “Mahkamah Partai” maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) peraturan organisasi Mahkamah Partai Golkar memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan keberatan Penggugat tentang penjatuhan sanksi terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) berbunyi : *“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04 Tahun 2003 dan dipertegas kembali dengan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 yang dirasa Majelis Hakim masih sangat relevan untuk digunakan pada saat ini karena SEMA tersebut belum dicabut sehingga Majelis tetap mempergunakan pertimbangan terhadap kedua SEMA tersebut yang pada ayat (3) berbunyi “agar gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan ke Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam Pemilu” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) dan dihubungkan pula dengan AD/ART Partai Golongan Karya serta makna yang terkandung dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 diatas maka dapat disimpulkan bahwa sengketa perselisihan partai politik harus terlebih dahulu menempuh penyelesaian internal partai melalui Mahkamah Partai itu sendiri dan korelasinya dengan Pasal 33 ayat (1) tersebut diatas apabila ada pihak yang masih keberatan dengan putusan Mahkamah Partai baru dapat diajukan penyelesaiannya melalui hukum dengan cara menggugat ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara aquo sudah dilakukan penyelesaian melalui Mahkamah Partai maka akan dipertimbangkan melalui alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan bukti-bukti surat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya penyelesaian perkara di Mahkamah Partai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya Nomor : PO-15/DPP/Golkar/VII/2017 Tentang Penegakan Displin Organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa dalam perkara aquo Penggugat belum mengajukan penyelesaian perkara ini secara internal partai dan perkara aquo juga belum pernah diselesaikan secara internal partai melalui Mahkamah Partai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta AD/ART Partai Golkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI 363/Pdt.Sus-Parpol/2012, 519/Pdt.Sus-Parpol/2012, 44/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 14 Maret 2013, 185 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, 186 K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tertanggal 30 April 2013 terdapat kaidah hukum yang sama yaitu *"oleh karena penyelesaian internal partai tidak atau belum ditempuh oleh Penggugat, maka tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap "prematur" sehingga gugatan tidak dapat diterima"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini belum ditempuh penyelesaian secara internal partai melalui Mahkamah Partai dan bersesuaian dengan Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut maka sangat-lah beralasan hukum gugatan ini dinyatakan "prematur";

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa dalam gugatan perkara *aquo*, Penggugat tidak menjelaskan bahkan tidak mempermasalahkan Peresmian Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang atas nama Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM.171.2/66/II/2019 Tanggal 15 Februari 2019 sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terdapat ketidakjelasan dasar fakta (*fetelijke grond*) dan juga terdapat ketidakjelasan dasar hukum (*rechts grond*) dari kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dan meneliti secara cermat gugatan Penggugat yaitu tentang perbuatan melawan hukum dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang yang tidak mengklarifikasi suatu aduan terhadap diri Penggugat sehingga mengeluarkan surat Keputusan Nomor : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 April 2018 (vide bukti **P-2**), yang kemudian disusul diterbitkannya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/ GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 (vide bukti **P-7**), Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor : 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018, Perihal : Permohonan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kab.Kupang Periode 2014-2019, tanggal 11 Desember 2018 (vide bukti **P-8**) dan kemudian keluarlah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PEM.171.2/66/II/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 atas nama Agustinus Tanau, S.Sos dan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 atas nama Helmi Mudin Ndoki (vide bukti **P-14**), dalam hal ini Penggugat telah menjelaskan dengan terang tentang kronologis secara fakta dan landasan hukum tentang posita gugatannya, jadi menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah jelas adanya baik secara fakta maupun landasan hukumnya, sehingga eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidaklah beralasan hukum dan patut ditolak;

3. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini menarik diri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi diri pribadi dari Para Tergugat tersebut, dan bukannya menarik Para Tergugat tersebut sebagai jabatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti gugatan Penggugat dengan kesimpulan dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kupang masa jabatan tahun 2014-2019, asal daerah pemilihan Kupang IV dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Tergugat II yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kupang, Tergugat III yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD I Golkar) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat IV menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, selanjutnya dijelaskan dalam posita gugatan bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat tentang hasil rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Nomor Surat : 01/BK/DPRD/2018, Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang tertanggal 27 april 2018 (vide bukti **P-2**) yang mana Tergugat I sebagai Ketuanya dimana surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Kupang (Tergugat II), kemudian Tergugat II Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Kupang Nomor : 29/DPD/GOLKAR/KK/XII/2018, Perihal : Permohonan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kab.Kupang Periode 2014-2019, tanggal 11 Desember 2018 (vide bukti **P-8**), selanjutnya perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Surat Dewan Pimpinan Daerah partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : B-268/DPD/DPD/GOLKAR/ NTT/IX/2018 tentang Usulan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 25 September 2018 dan Tergugat IV yang telah menerbitkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B-2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRD

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Kabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas gugatan Penggugat telah menguraikan tentang jabatan Para Tergugat dan perbuatannya yang dianggap telah merugikan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat bertujuan menggugat Para Tergugat karena perbuatannya sebagaimana dalam jabatan Para Tergugat dan bukan sebagai pribadi. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugatan III tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini karena Leonar ST. Lomunifu, S.Tp selaku Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, Noldy Anderias Sioh selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dan Saktico C. Masneno, A.Md.Kep selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang tidak turut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo* maka jelas bahwa terdapat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap suatu gugatan perdata adalah hak dari Penggugat untuk menarik siapa-siapa saja para pihak yang ditarik sebagai subyek dalam gugatannya, selama Penggugat merasa hal mana perbuatan tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, dalam hal ini telah pula dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 berbunyi "Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat" dan dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*". Maknanya, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat telah pula menggugat Daniel Taimenas, S.H, selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang, sebagai ketua yang bertanggung jawab penuh atas surat yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat telah cukup untuk menggugat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang (Tergugat I), dengan demikian alasan keberatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugata III point kesatu tentang gugatan Prematur dinyatakan diterima, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklaard*);

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi sebagai mana telah diuraikan oleh Penggugat dalam perkara a quo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 07 Mei 1973, Putusan Mahkamah Agung RI No. 140 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1975, Putusan Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 05 Juli 1977 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut yakni “Tuntutan provisi, menurut Hukum Acara Perdata, adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan putusan akhir dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara”;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo telah menyangkut materi pokok perkara maka beralasan hukum untuk menyatakan tuntutan provisi dalam perkara a quo dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan diterima maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan gugatan pokok dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, RBg, pasal – pasal dalam KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat diterima;

Dalam Provisi

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



-----Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2019** oleh kami **Decky Arianto Safe Nitbani, SH, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**, dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2019** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

2. **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	2.084.000,00
3. Materai putusan	Rp.	6.000,00
4. Redaksi putusan	Rp.	10.000,00

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.205.000,00
(dua juta dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)